



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Umur : 37 Tahun, Agama : Katholik, Pekerjaan:
Swasta, Alamat : Dayu RT.01/RW.02 Desa
Sedayu Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten
Wonogiri, Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada Suryanto,S.H dan Andrias Ganis
Wibowo,S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang
beralamat di Jalan Bima I No 1 Kelurahan
Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten
Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
2 Desember 2020, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri
Nomor :03/SK/01.1/2021/PN.Wng tertanggal
04 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Umur : 43 tahun, Agama : Katholik, Pekerjaan : Swasta, Alamat :
Dayu RT 01/RW 02 Desa Sedayu Kecamatan
Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan
kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Katolik bernama: Agustinus Sudarisman, Pr pada tanggal 27 Mei Tahun 2005 di Gereja Katolik Santo Ignatius Danan, Giriwoyo Wonogiri dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 76/2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki domisili dan bertempat tinggal tetap di Dusun Dayu RT 01/RW 02 Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sebagaimana dalam identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor Induk Kependudukan : 3312016501830002 dan Kartu Keluarga Nomor KK: 3312010405060102 dan Nomor Induk Kependudukan Tergugat: 3312012811770002.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan dalam perkawinan tersebut dikarunia seorang anak Perempuan yang lahir di Surakarta pada tanggal 27 Agustus tahun 2009 dan diberi nama : ANAK sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4240/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
4. Bahwa rumah tangga yang harmonis tersebut mulai timbul perselisihan ketika anak berusia 8 (delapan) tahun karena Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga yang dibangun bersama dengan Penggugat. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat pada akhirnya berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan khususnya kebutuhan anak yang terkadang juga dibantu oleh orang tua Penggugat.
5. Bahwa sikap Tergugat tersebut berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, sementara Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki perilakunya, bahkan bila terjadi perselisihan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Pebruari tahun 2017. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja, namun Tergugat hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti apakah Tergugat bekerja atau sengaja meninggalkan Penggugat karena Tergugat selama bertahun-tahun lamanya dan hingga saat ini tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terbuka dengan Penggugat. Keadaan seperti ini membuat Penggugat menjadi pesimis melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat terlebih apabila pulang kerumah, Tergugat hanya menemui anaknya beberapa saat kemudian pergi lagi.

7. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali dilakukan mediasi baik dengan keluarga Tergugat di Jakarta maupun keluarga Penggugat di Wonogiri, namun pada kenyataannya upaya mediasi yang sudah dilakukan berulang kali tersebut tidak dapat memperbaiki sikap Tergugat untuk lebih bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Bahkan keluarga Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menasehati Tergugat dan menyerahkan keputusan keberlangsungan hubungan rumah tangga dengan Tergugat kepada Penggugat. Begitu pula dengan Keluarga Penggugat. Tergugat secara terang dan nyata telah menelantarkan Penggugat dan anaknya.

8. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dengan Tergugat hingga saat ini, Penggugat sudah tidak lagi memiliki ikatan batin dengan Tergugat. Tergugat hanya berkomunikasi dengan anak, baik melalui telepon maupun pada hari-hari tertentu ketika Tergugat pulang di tempat kediaman di Sedayu, Pracimantoro. Sekalipun masih dalam satu rumah, Penggugat merasa sudah diabaikan keberadaannya sebagai istri Tergugat. Namun Penggugat tidak pernah membatasi komunikasi Tergugat dengan anaknya.

9. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada kenyataannya tidak mungkin lagi dipersatukan dan tidak mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sesuai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat: PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 76/2005 yang dikeluarkan di Wonogiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 20 bulan Juni Tahun 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk diterbitkan akta cerai yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, untuk dicatat dalam Buku Register yang berlaku
6. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberinama ANAK lahir di Surakarta pada tanggal 27 Agustus 2009 berada dibawah pengasuhan ibunya.
7. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAR

Bilamana Pengadilan Negeri Wonogiri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui relaas panggilan sidang Nomor. 1/Pdt.G/2021/PN.Wng tertanggal 08 Januari 2021, Nomor. 1/Pdt.G/2021/PN.Wng tertanggal 15 Januari 2021 dan Nomor. 1/Pdt.G/2021/PN.Wng tertanggal 22 Januari 2021, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan Mediasi sebab Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga), oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, dan terhadap Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri atas nama PENGGUGAT NIK : 3312016501830002 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri atas nama TERGUGAT NIK : 3312012811770002 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT Nomor KK: 3312010405060102, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 76/2005, tertanggal 20 Juni 2005 TERGUGAT dan FUSCAASTI ANGGRAENI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4240/2009 atas nama ANAK, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan, kecuali bukti P-2 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak iparnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Solo, selanjutnya pindah ke Wonogiri dengan alamat di Dayu RT 1 RW 2, Desa Dayu, Pracimantoro, Kab. Wonogiri ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa agama kakak saya Katholik, sedangkan saksi sekarang mualaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Gereja Katholik di Giriwoyo, Wonogiri ;
- Bahwa suami Penggugat asli orang Batak
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia, sekitar tahun 2017 saksi baru mengetahui ada konflik di rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan ekonomi, karena Tergugat hanya memberi nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan sehingga tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kenal sama-sama kerja di Jakarta dan akhirnya menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi Tergugat sekarang ada di Bali tetapi tidak tahu pasti alamatnya ;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat pamit mau cari kerja , tetapi sampai sekarang tidak pernah balik lagi, dulu pernah berkomunikasi dengan anaknya tetapi sekarang tidak tahu posisinya ;
- Bahwa Penggugat sering cerita masalah macam-macam yang menjadi soal ekonomi ;
- Biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat, sekarang Penggugat sudah bekerja lagi ;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan dua-duanya saling berkunjung dari keluarga Tergugat ke Pracimantoro ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat ada di Medan dan sekarang posisi sedang sakit dan ada di Medan ;
- Bahwa sekarang anak-anak tinggal bersama Penggugat di Wonogiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Solo, selanjutnya pindah ke Wonogiri dengan alamat di Dayu RT 1 RW 2, Desa Dayu, Pracimantoro, Kab. Wonogiri ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dalam memberikan nafkah untuk Penggugat sangatlah kurang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar tahun 2013 dan masalahnya di ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama Penggugat di Wonogiri ;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah bekerja lagi karena harus menghidupi anaknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu melalui relaas panggilan sidang Nomor. 1/Pdt.G/2021/PN.Wng tertanggal 08 Januari 2021, Nomor. 1/Pdt.G/2021/PN.Wng tertanggal 15 Januari 2021 dan Nomor. 1/Pdt.G/2021/PN.Wng tertanggal 22 Januari 2021, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan *verstek*;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini: **“apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dimungkinkan untuk diperbaiki kembali?”**;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan, Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini, maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Kuasa Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Katolik bernama: Agustinus Sudarisman, Pr pada tanggal 27 Mei Tahun 2005 di Gereja Katolik Santo Ignatius Danan, Giriwoyo Wonogiri dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 76/2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki domisili dan bertempat tinggal tetap di Dusun Dayu RT 01/RW 02 Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan dalam perkawinan tersebut dikarunia seorang anak Perempuan dan diberi nama : ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga yang harmonis tersebut mulai timbul perselisihan ketika anak berusia 8 (delapan) tahun karena Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga yang dibangun bersama dengan Penggugat. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat pada akhirnya berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan khususnya kebutuhan anak yang terkadang juga dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa sikap Tergugat tersebut berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, sementara Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki perilakunya, bahkan bila terjadi perselisihan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Pebruari tahun 2017. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja, namun Tergugat hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali dilakukan mediasi baik dengan keluarga Tergugat di Jakarta maupun keluarga Penggugat di Wonogiri, namun pada kenyataannya upaya mediasi yang sudah dilakukan berulang kali tersebut tidak dapat memperbaiki sikap Tergugat untuk lebih bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.
- Bahwa anak Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa biaya hidup anak Penggugat sekarang ditanggung oleh Penggugat, dimana Penggugat sekarang sudah bekerja lagi supaya bisa memenuhi kehidupan Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sering marah-marah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah Pracimantoro, dimana Tergugat pamit untuk mencari kerja tetapi sampai dengan sekarang tidak balik lagi ke Wonogiri, dimana selama ini Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Penggugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari awal Perkawinan hingga saat Penggugat mengajukan gugatan ini dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak ada kabar lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti adanya cek-cok yang disebabkan karena ekonomi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbaar tweespalt*), dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar sudah tidak harmonis dan tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terjawablah pokok masalah yang harus diselesaikan dalam perkara ini yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah cukup memenuhi alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena itu petitum Gugatan Penggugat point ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat point ke-3 dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, maka Petitum Gugatan point ke-4 yang mengacu pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat dikabulkan tetapi perlu untuk disempurnakan;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun oleh karena Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka penyempurnaan Petitum Gugatan poin 4 mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diuraikan, namun mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin B.1.c., maka perlu untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dengan demikian petitum kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKlahir di Surakarta pada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2009 berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang berada dalam asuhan Penggugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyebutkan bahwa:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK tersebut, saat ini dirawat, dibiayai dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anaknya selama lebih dari 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2017 dan perginya Tergugat mengakibatkan Penggugat harus banting tulang menghidupi anaknya seorang diri dan sekarang Penggugat sudah bekerja lagi, selama ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anaknya lagi, sehingga membuktikan bahwa Tergugat tidak mampu memelihara anaknya secara wajar, atau setidaknya tidak berkehendak untuk memelihara anaknya secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa sudah sepatutnya anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan demikian maka Petitem Keenam agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibunya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Gugatan poin 2 sampai poin 6 dikabulkan, maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Petitem Gugatan poin 1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, dan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR harus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat 1 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 76/2005 yang dikeluarkan di Wonogiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 20 bulan Juni Tahun 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama ANAK lahir di Surakarta pada tanggal 27 Agustus 2009 berada dibawah pengasuhan ibunya.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari RABU tanggal 03 Maret 2021, oleh TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH., MH dan ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 09 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu HENDRI WIJAYA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H

ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HENDRI WIJAYA, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Biaya Proses

: Rp. 80.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengadaan Berkas	: Rp.	35.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Biaya Materai	: Rp.	9.000,00
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00

Jumlah :Rp. 559.000,00

(Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)